



**SALINAN**

## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 189 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran wabah *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Bantul merupakan bencana non alam yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan dampak negatif di berbagai sektor, serta berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu ditangani dengan segera agar tidak menimbulkan dampak yang lebih parah;
- b. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Bantul, perlu pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 4);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 29);
10. Keputusan Bupati Bantul Nomor 153 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Bantul;
11. Keputusan Bupati Bantul Nomor 154 Tahun 2020 tentang Status Tanggap Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Bantul;

Memperhatikan : 1. Surat dari Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Nomor 910/770 tanggal 26 Maret 2020 perihal Permohonan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat Bendana Covid-19 di Pasar Rakyat;

2. Surat dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Nomor 900/0638 tanggal 30 Maret 2020 perihal Permohonan Penggunaan Belanja Tidak Terduga; dan

3. Surat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Nomor 900/0456 tanggal 30 Maret 2020 perihal Permohonan Penggunaan Belanja Tidak Terduga;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA.

KESATU : Memberikan Izin Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga sebesar Rp1.152.800.500,00 (satu milyar seratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul sebesar Rp162.240.000,00 (seratus enam puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

- b. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul sebesar Rp256.250.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
- c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul sebesar Rp734.310.500,00 (tujuh ratus tiga puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah).

KEDUA : Dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan untuk pemenuhan biaya kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan penanganan wabah *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), kegiatan penyemprotan, sterilisasi fasilitas umum dan untuk kegiatan mobilisasi/sosialisasi ke warga (patroli wilayah).

KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul untuk :

- a. melaksanakan kegiatan pemenuhan biaya kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan penanganan wabah *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), kegiatan penyemprotan, sterilisasi fasilitas umum dan untuk kegiatan mobilisasi/sosialisasi ke warga (patroli wilayah) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA; dan
- b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pemenuhan biaya kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan penanganan wabah *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), kegiatan penyemprotan, sterilisasi fasilitas umum dan untuk kegiatan mobilisasi/sosialisasi ke warga (patroli wilayah) kepada Bupati Bantul cq. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya sampai dengan kegiatan tersebut selesai dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 30 Maret 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul;
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

